

BAB III

HKI

3.1 Proses

Dalam rangka mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Universitas Harkat Negeri, sejumlah dokumen wajib disertakan. Berkas-berkas yang dibutuhkan untuk proses pendaftaran HKI ini mencakup *Manual Book*, Dokumen Teknis, Surat Pernyataan Pengajuan HKI, Surat Pengalihan HKI, serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pihak yang mengajukan permohonan.

3.2 Identitas HKI

Identitasi HKI “Aplikasi *Mobile* Cerdas untuk Asistensi Visual Tunanetra Berbasis *Computer Vision*” dapat dilihat dibawah ini:

Nomor dan tanggal : EC002026081309, 8 Juni 2026
permohonan

Pencipta

Nama : Berliani Risqi Dwi Saputri, Dwi Intan Afidah, S.T.,
M.Kom dkk

Alamat : Jalan Sumodirjo, RT 002/RW 003, No. 2, Kelurahan
Kemandungan, Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah,
52114

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : Unit Penelitian Abdimas Universitas Harkat Negeri

Alamat : Jalan Mataram No. 9, Pesurungan Lor, Kecamatan
Margadana, Margadana, Kota Tegal, Jawa Tengah,
52142

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Program Komputer

Judul Ciptaan : Aplikasi *Mobile* Cerdas untuk Asistensi Visual
Tunanetra Berbasis *Computer Vision*

Jangka Waktu : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan
Perlindungan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor Pencatatan : 001270492

Bukti URL : <https://hakcipta.dgip.go.id/legal/c/MDAxMjcwNDk4>